



PUTUSAN

Nomor 79/B/2015/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. MASLUN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Merak Rt.003/Rw.009, Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, pekerjaan Petani Kebun, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I / PEMBANDING; -----
2. KUSTANDI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Merak Rt.004/Rw.009, Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, pekerjaan Petani Kebun, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II / PEMBANDING; ---
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----
 1. EDWARD L. TAMBUNAN, SH.,MH; -----
 2. AGUS SUJATMOKO, SH; -----Keduanya warga negara Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sungai Raya Dalam, Komplek Royal Serdam No. A.10 Pontianak, Kalimantan Barat, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2014, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PENGGUGAT / PEMBANDING;-----

M e l a w a n :

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA, Tempat kedudukan di Jalan Arteri Supadio Km. 12 No. 4-5 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya masing-masing bernama : -----
 1. Nama : HERCULANUS RICHARDO LASSA, S.H.; -----
NIP : 196903021990031001;-----

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.79/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan; -----

2. Nama : LUTRIA NURHAYATI, SST; -----

NIP : 198212242002122001; -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan; -----

3. Nama : DORINA HARTANIA, S.H.; -----

NIP : 196408261986032001; -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik Pertanahan;

4. Nama : SUPARYANI, S.H., MH.; -----

NIP : 197004201989032001; -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah
Pemerintah; -----

Keempatnya warga negara Indonesia, beralamat di Kantor
Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, Jalan Soekarno Hatta Km.12
No.4-5 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 19/ST-61.12/II/2014, tanggal 20 Februari
2014, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT / TERBANDING;

II. IR. OHIRA SALIM, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
Jalan Imam Bonjol Gg. Kuantan No. 10, RT.005/RW.011,
Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan,
Kota Pontianak, pekerjaan Wiraswasta; Dalam hal ini
memberikan kuasa kepada : CHRISTOF H. PURBA, SH,
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat
Hukum pada Kantor Advokat Christof H. Purba, SH Law Office &
Silicitors, beralamat di Jalan Zainuddin No. 17 Kota Pontianak,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2014,
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI /
TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor 79/B/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 07 April 2015 tentang
penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini
di tingkat banding; -----

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No.79/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 79/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 08 April 2015 tentang Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti; -----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 04/G/2014/PTUN-PTK tanggal 15 Juli 2014; -----
4. Berkas perkara Nomor 04/G/2014/PTUN-PTK beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 04/G/2014/PTUN-PTK tanggal 15 Juli 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

1. Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima; -----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 3.307.500,- (Tiga juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah); -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2014 dengan dihadiri oleh Para Penggugat/Pembanding, kuasa hukum Tergugat/Terbanding dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding; -----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut, kuasa hukum Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Juli 2014 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 04/G/2014/PTUN-PTK tanggal 24 Juli 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 04/G/2014/PTUN-PTK yang dibuat oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak masing-masing pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2014; -----

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.79/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kuasa hukum Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 27 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 27 Oktober 2014, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 04/G/2014/PTUN-PTK masing-masing tertanggal 28 Oktober 2014; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 4 November 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 04 November 2014, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 04/G/2014/PTUN-PTK masing-masing tertanggal 11 November 2014; -----

Bahwa kuasa hukum Tergugat/Terbanding sampai dengan perkara ini diputus tidak menyerahkan Kontra Memori Banding; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 04/G/2014/PTUN-PTK masing-masing tertanggal 23 Oktober 2014 dan 02 Januari 2015; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2014 dengan dihadiri oleh Para Penggugat/Pembanding, kuasa hukum Tergugat/Terbanding dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding dengan kuasa hukumnya yang bernama Edward L. Tambunan, S.H., MH. mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 24 Juli 2014, sebagaimana terbukti dalam Akta Permohonan Banding Nomor 04/G/2014/PTUN-PTK yang dibuat

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No.79/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum acara permohonan banding harus diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diberitahukan (vide Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa dari permohonan banding Para Penggugat/Pembanding telah secara nyata diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, apabila dihitung dari tanggal 15 Juli 2014 (Putusan dibacakan) hingga tanggal 24 Juli 2014 (Akta Permohonan Banding), karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkaranya yang terdiri dari salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 04/G/2014/PTUN-PTK tanggal 15 Juli 2014 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara pemeriksaan persidangan, Memori Banding dari Para Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat II Intervensi/Terbanding, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam menjatuhkan putusannya tersebut sudah tepat dan benar; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara banding sebagai pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini dan juga setelah menelaah Memori Banding dari Para Penggugat/Pembanding serta Kontra Memori Banding dari Tergugat II

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.79/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi/Terbanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang dimohonkan banding, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dikuatkan, maka Para Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 04/G/2014/PTUN-PTK tanggal 15 Juli 2014 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); ---

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2015 oleh kami HM. ARIF NURDU'A, S.H., MH. sebagai Ketua Majelis, NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum. dan DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No.79/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh EFFENDI, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

HM. ARIF NURDU'A, S.H., MH.

1. NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum.

ttd

2. DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

EFFENDI, S.H.

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.79/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan : Rp. 29.000.-
2. ATK : Rp. 62.000.-
3. Redaksi : Rp. 5.000.-
4. Materai : Rp. 6.000.-
5. Biaya Proses Banding : Rp. 148.000.-

Jumlah : Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.